

# Beberapa Catatan Mengenai Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Adminduk




**Wahyudi Kumorotomo, PhD  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada**

**26 Februari 2015**

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

081 328 488 444

# Agenda



- 1. Kebutuhan Raperda Adminduk**
- 2. Identifikasi masalah**
- 3. Program Electronic-KTP (KTP-el):  
Koordinasi dengan Pemkab/Pemkot**
- 4. Tantangan Strategis Bag Dukcapil**

# Kebutuhan Inisiatif Perda Adminduk

1. Apakah ada kebutuhan untuk mengatur lebih rinci setelah berlakunya UU No.24/2013 (revisi dari UU No.23/2006) ttg Adminduk?
2. Apakah ada kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang harus diisi dengan regulasi dalam bentuk Perda?
3. Apakah Perda sudah mengakomodasi masalah-masalah riil Adminduk di Provinsi DIY?
4. Apakah Perda akan memberi manfaat langsung / membawa kemaslahatan bagi warga di Provinsi DIY?

## **Urusan Adminduk**

Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil bertugas melaksanakan administrasi kependudukan dan segala macam kegiatan terkait dengan pencatatan penduduk.

Secara teknis Bag Dukcapil menunjang program nasional seperti kebijakan pembuatan database SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan), pembuatan KTP-el, dan pembaruan data secara berkesinambungan.

# Identifikasi Masalah

1. Akurasi data SIAK masih rendah, banyak unsur database SIAK yang masih belum mencakup seluruh penduduk DIY; Kepemilikan akta kelahiran <40%, kepemilikan akta perkawinan <50%, kepemilikan akta kematian penduduk meninggal dlm setahun <50%, KTP ganda. → Terjadi terutama pada keluarga miskin; ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga, kurangnya sosialisasi Pemda.
2. Orang asing yang tinggal-tetap / tinggal-sementara di DIY serta WNI yang akan pindah keluar negeri tidak melaporkan keberadaannya kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Orang asing hanya mengurus dokumen di Kantor Imigrasi. Bgm menegakkan UU No. 23 Tahun 2006 ttg Administrasi Kependudukan? “Orang asing pemegang izin tinggal tetap/terbatas dan WNI wajib melaporkan keberadaannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat domisili”.
3. Banyak warga miskin (gelandangan/pengemis) “rentan administrasi kependudukan” (tidak tercatat di Bag Dukcapil Kab/Kota). Sesuai pasal 34 UUD 1945 (Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara), perlu pendekatan terpadu Pemda dari aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, tata ruang wilayah, dsb.
4. Kesadaran penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota masih kurang. → Perlu pendekatan pro-aktif dari Bag Dukcapil dan koordinasi intensif Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

# Program SIAK dan KTP-el

- Pemanfaatan data penduduk harus mendapat izin penyelenggara SIAK (Mendagri, Gub, Bup/Walikota), sesuai lingkungannya.
- NIK wajib dicantumkan dlm dokumen identitas lain: Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dsb.
- Ujicoba KTP-el th 2009: kota Padang, kota Jogja, kota Denpasar, kota Makassar, kabupaten Cirebon.
- UU Adminduk memberi mandat kepada pemerintah untuk memberikan NIK pd setiap penduduk paling lambat tahun 2011 (pasal 83 UU 23/2006).

# Pencatatan Sipil

- Kelahiran
- Lahir-mati
- Perkawinan
- Pembatalan perkawinan
- Perceraian
- Pembatalan perceraian
- Kematian
- Pengangkatan, Pengesahan dan Pengakuan Anak
- Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan
- Peristiwa Penting
- Pelaporan Penduduk yang Tidak Bisa Melapor Sendiri

# Ketentuan Database Kependudukan


- UU No.24 tahun 2013 ttg Perubahan UU Adminduk
- UU No.23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- PP No.37 th 2007 tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Perpres No.112/2013 ttg KTP Berbasis SIAK
- Perpres No.25 th 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk
- Perpres No.26 th 2009 tentang Pembiayaan Pendaftaran Penduduk
- Output dokumen kependudukan:
  1. KK (Kartu Keluarga)
  2. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  3. SKK (Surat Keterangan Kependudukan)
  4. Akta / Kutipan Akta Catatan Sipil.



## Lanjutan... PROSES E-KTP



# Lanjutan.... PROSES E-KTP



# Program Bag Kependudukan

1. Stimulan biaya penerbitan akta bagi penduduk dari keluarga miskin yang terlambat mengurus akta kelahiran dan akta perkawinan. Mulai tahun 2013; bgm efektivitasnya?
2. Sosialisasi yang lebih intensif tentang kewajiban WNI yang akan pindah ke luar negeri. Berapa perkiraan angka target di DIY? Bagaimana indikator evaluasinya?
3. Pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri untuk membuat kebijakan nasional *crash program* terkait pendataan Orang Terlantar. (Ps 28 ayat 1 UU No.23/2002: akta kelahiran merupakan kewajiban pemerintah di bidang administrasi kependudukan).
4. Pemutakhiran data, minimal 2 (dua) tahun sekali. → Bagaimana membuat supaya program KTP-el tidak hanya berlaku sebagai “proyek”.
5. Optimalisasi fungsi petugas Registrasi Desa/Kelurahan dalam pelayanan/ pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai Permendagri No 18 tahun 2010 (Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi). Bagaimana realisasinya di DIY? Bagaimana pengembangan koordinasi antara Pemkab/Pemkot, Kecamatan dan Desa/Kelurahan?

## Data Kependudukan:

**Jangan terhenti dengan logika “proyek” ...**

Mis: Rekap Uji-Petik e-KTP Tgl 3 - 20 Oktober 2009

No.	Kelurahan	Jumlah	Wajib KTP	Sisa
1	Demangan	4.772	8.484	3.712
2	Kotabaru	1.379	2.997	1.618
3	Klitren	4.758	9.358	4.600
4	Baciro	6.403	11.201	4.798
5	Terban	4.868	8.751	3.883
	Jumlah	22.180	40.791	18.611




**Jumlah yg terselesaikan: 54,4 %**

# Isu Strategis Mutakhir

1. Berapa sesungguhnya target pencapaian konversi KTP? Berapa sesungguhnya penduduk DIY, “berkurang’ 300.000 orang? Mis: Data Agregat Kependudukan (DAK) th 2012 menyebutkan jumlah penduduk DIY adalah 3.458.029 jiwa (1.763.015 L, 1.695.014 P); Sudah final? Berapa banyak KTP ganda yang dapat diatasi dengan program KTP-el?
2. Bagaimana menghindarkan salah persepsi tentang KTP-el; Tanpa tandatangan, boleh difotokopi, boleh di-staple?
3. Program Keluarga Harapan (PKH) di pedesaan. Apakah sudah efektif mendata penduduk miskin yang belum punya KTP-el?
4. Tantangan dalam waktu dekat: Apakah KTP-el sudah bisa menjadi pedoman penentuan DPT dalam Pemilu 2014? Bagaimana dengan Pilkada?
5. Teknologi KTP-el sebenarnya sangat mudah. Yang diperlukan adalah komitmen berkesinambungan dari aparat Pemda. Bagaimana proses pembaruan data secara berkelanjutan?



# MASIH BANYAK KANTONG KEMISKINAN




**16,02% miskin**

Jumlah Keluarga Miskin :

- < 1000 KK
- 1001 - 2000 KK
- 2001 - 3000 KK
- 3001 - 4000 KK
- 4001 - 5000 KK
- > 5000 KK

Peta Kemiskinan di Provinsi DIY yang menjadi fokus Sasaran Pembangunan Lintas Sektor 2013

# INSTANSI PEMERINTAH DAERAH YANG TERKAIT URUSAN OTONOMI DAERAH



# Catatan Beberapa Pasal

- Ps.2 Azas penyelenggaraan Adminduk; Apakah belum ada dlm UU & peraturan lain yg lebih tinggi?
- Ps.5 ayat f: Ganti rugi & pemulihan nama baik jika ada kesalahan Adminduk. Pemda siap dg konsekuensinya?
- Ps.9: Bimbingan, supervisi & konsultasi diatur dg Pergub. Apakah legal vacuum yg diisi Perda?
- Ps.15 ayat 3: ADb dilarang menyebarluaskan data pribadi; ps. 20 ayat 3 & 4: Hak Akses kepada “Pengguna Data Bada Hukum”. Bgm realisasinya? Sdh pertimbangkan UU ITE?
- Ps. 31 Pembentukan Forum Data. Siapa saja yg terlibat?
- Ps.32 ayat 2 Pembiayaan penataan Adminduk dari APBD. Penting untuk menghindari “logika proyek”. Apa peruntukannya?



# Apakah Tujuan Kebijakan KIA?

## Pasal 12

- (1). Anak wajib mendapatkan Akta Kelahiran, dan sebagai prasyarat untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2). KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan pada anak telah berumur 12 tahun.
- (3). KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pelayanan publik yang diselenggarakan di Daerah.
- (4). KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun, kecuali ada perubahan data.

# Apakah tujuan kebijakan KTLD?

## Pasal 13

- (1). KTLD (Keterangan Tinggal Luar Domisili) dilaksanakan bagi penduduk yang bergerak;
- (2). Pendataan dan penerbitan dokumen bagi penduduk yang memiliki permasalahan sosial dan tempat tinggal, serta penduduk dibawah pengampunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3). KTLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk WNA/WNI.
- (4). Penduduk yang bertempat tinggal di luar domisili sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memberitahukan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga setempat, dan didata dalam database kependudukan desa/kelurahan.
- (5). KTLD dilakukan secara terpadu dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan diintegrasikan dengan SIAK.
- (6). Masa berlaku KTLD adalah 1 (satu) tahun atau sesuai keadaan senyatanya.
- (7). Ketentuan mengenai KIA dan KTLD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



terima kasih